

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2023

4 TAHUN 2023, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; PERPRES 33 Tahun 2022; PERMENKUMHAM 2 Tahun 2013; PKPU 1 Tahun 2015; Keputusan KPU 134/Kpts/KPU/tahun 2016; Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Januari 2023;
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 06/HK.03.1/6111/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;
 - Lampiran: 2 hlm.